



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

TENTANG

KERJASAMA PENINGKATAN KUALITAS PELAKSANAAN TRIDHARMA
PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 21/UNIDA/FIKES-w/IX/1445

NOMOR : 051/RSUD/III/2024

Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan bersama antara Universitas Darussalam Gontor dengan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Nomor 1997/UNIDA/R-w/VI/1445 dan Nomor 38/KSB/2023 tentang Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Wonogiri, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **AMAL FADHOLAH** : Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor yang berkedudukan di Jl. Raya Solo-Ngawi Desa Sambirejo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Jawa Timur berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Darussalam Gontor Nomor 2634/UNIDA/R-e/VI/1441 tanggal 1 Februari 2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Di Lingkungan Universitas Darussalam Gontor Periode 2020-2024 yang dalam hal ini bertindak untuk dan



PARAF PIHAK 1	PARAF PIHAK 2

atas nama Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. ADHI DHARMA : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri yang berkedudukan di Jl. Jend. A. Yani Nomor 40 Wonogiri berdasarkan Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 821.2/4824 Tahun 2021 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri dan berdasarkan Surat Kuasa Bupati Wonogiri Nomor 9/SK/2024 tanggal 18 Maret 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Wonogiri selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK, sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam rangka Praktik Klinik dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta peningkatan dan pengembangan peran serta Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri, dengan berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah

PARAF PIHAK 1	PARAF PIHAK 2
	



- dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
6. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 66 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 68);
 7. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 85 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 87);

Perjanjian Kerjasama ini ditetapkan dan dilaksanakan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri;
2. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri;
3. Fakultas Ilmu Kesehatan adalah fakultas Ilmu Kesehatan di Universitas Darussalam Gontor yang khusus menyelenggarakan pendidikan tinggi ilmu kesehatan dan terdiri atas Program Studi S1 Ilmu Gizi, Program Studi S1 Farmasi, Program Studi D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Program Studi Profesi Apoteker.
4. Dekan adalah Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor;
5. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan institusi perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
6. Pembimbing klinik (*Clinical Instructure atau Preseptor*) adalah tenaga pembimbing dari Rumah Sakit maupun dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor sebagai pembimbing pada kegiatan praktik klinik secara langsung;
7. Praktik Klinik adalah rangkaian proses pembelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik sebagai tindak lanjut dari proses pembelajaran;
8. Unit Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Unit Diklat adalah Unit Diklat yang ada di Rumah Sakit;
9. Peserta Didik adalah peserta Program Studi S1 Ilmu Gizi Fakultas Ilmu

PARAF PIHAK 1	PARAF PIHAK 2
	



Kesehatan Universitas Darussalam Gontor yang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di Lingkungan Rumah Sakit.

PASAL 2 DASAR DAN TUJUAN

- (1) Kerjasama ini didasarkan pada kebutuhan PIHAK KESATU untuk meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pelayanan Kesehatan dengan memanfaatkan sumber-sumber fasilitas yang ada pada PIHAK KEDUA berdasarkan prinsip saling menguntungkan;
- (2) Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kerjasama antara rumah sakit dengan institusi;
- (3) Kerjasama ini bertujuan untuk :
 - a. Melaksanakan penyelenggaraan Praktik Klinik bagi peserta didik;
 - b. Mendidik peserta didik menjadi tenaga yang profesional dalam bidang kesehatan dengan memberikan bekal pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan bagi peserta didik PIHAK KESATU;
 - c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang kesehatan baik pada PIHAK KEDUA maupun PIHAK KESATU, melalui penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kesehatan yang berorientasi kepada ilmu pengetahuan dan teknologi serta iman dan taqwa;
 - d. Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat
- (4) Untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui program kerjasama PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;
- (5) Untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia, sarana dan prasarana di bidang kesehatan Civitas Akademika PIHAK KESATU melalui pelayanan kesehatan di wilayah kerja PIHAK KEDUA.

PASAL 3 RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kegiatan praktik klinik dan non-klinik pada Program Studi S1 Ilmu Gizi serta bentuk kerjasama lainnya yang saling menguntungkan PARA PIHAK seperti penelitian bersama maupun kegiatan pengabdian masyarakat sebagai pengembangan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Jumlah peserta Program Pendidikan ditetapkan bersama - sama oleh PARA PIHAK dan disesuaikan dengan kemampuan daya tampung yang

PARAF PIHAK 1	PARAF PIHAK 2
	


dimiliki oleh PIHAK KEDUA dengan ketentuan rasio Pembimbing Klinik yang memberikan pendidikan dengan Peserta Didik dengan rasio 1 : 5 (1 pembimbing klinik mengampu maksimal 5 peserta didik).

PASAL 4
ORGANISASI, BENTUK, DAN PELAYANAN

- (1) Untuk pelaksanaan kerjasama ini ditunjuk Petugas yang terdiri dari wakil PIHAK KESATU dan wakil dari PIHAK KEDUA.
- (2) Penanggungjawab program kerjasama ini ada pada PIHAK KESATU, sedangkan penanggungjawab organisasi medik/klinik ada pada PIHAK KEDUA.
- (3) Pelaksanaan kerjasama tersebut pada pasal 5 ayat (1) bertugas mengelola kerjasama ini dan secara berkala memberikan laporan perkembangannya kepada Direktur Rumah Sakit dan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor.
- (4) Petugas Pembimbing yang dianggap perlu dalam pelaksanaan kerjasama ini dapat diangkat sebagai tenaga instruktur setelah mendapat persetujuan dari institusi atau pejabat lain yang berwenang.

PASAL 5

- (1) Naskah perjanjian kerjasama ini menjadi dasar bagi semua bentuk pelaksanaan kerjasama antara Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor dengan Rumah Sakit.
- (2) Bentuk kerjasama meliputi :
 - a. Bidang pendidikan : Pelaksanaan proses belajar mengajar dalam bentuk peningkatan ketrampilan dan wawasan, kepribadian, penyiapan lain-lain praktik dan bimbingan yang saling mendukung untuk kemajuan PARA PIHAK sesuai dengan kepentingan masing-masing.
 - b. Bidang pengabdian : PIHAK KESATU membantu penyediaan dan atau pemeliharaan sarana dan prasarana PIHAK KEDUA, secara kualitatif dan atau kuantitatif untuk program pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan kesehatan.
 - c. Bidang penelitian : PARA PIHAK secara bersama-sama mengadakan penelitian yang berhubungan dengan bidang kesehatan

PARAF PIHAK 1	PARAF PIHAK 2
	

guna pengembangan kemampuan, mutu, ketampilan dan pelayanan kesehatan oleh sumber daya manusia Rumah Sakit.

- d. Bidang-bidang lain yang tidak menyimpang dari dasar dan tujuan kerjasama
- (3) PIHAK KESATU bersedia melakukan program replikasi inovasi yang ada di Rumah Sakit dan mengimplementasikannya di lingkungan PIHAK KESATU.

PASAL 6 TANGGUNG JAWAB BERSAMA



PARA PIHAK bersama-sama bertanggung jawab :

1. Menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang dapat diintegrasikan dalam pendidikan peserta didik dan diintegrasikan dalam penelitian serta pengabdian kepada masyarakat dengan mengutamakan kepentingan dan keselamatan/pengguna layanan;
2. Menjamin pemberian perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien/pengguna layanan, peserta didik, dosen, subyek penelitian bidang kesehatan, peneliti, penyelenggara rumah sakit pendidikan serta institusi pendidikan;
3. Menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian bidang kesehatan yang bermutu;
4. Menjamin terselenggaranya proses pendidikan yang selalu bersinergi dengan proses pelayanan;
5. Menjamin pencapaian status akreditasi/sertifikasi unggul pada institusi PARA PIHAK;
6. Menyelenggarakan pengembangan jejaring kerjasama yang dibutuhkan dalam rangka pemenuhan tujuan pada ayat (2);
7. Menyusun dan menghasilkan keputusan bersama yang dibutuhkan sebagai peraturan teknis pelaksanaan perjanjian kerjasama ini;
8. Melakukan koordinasi berkala dan berkesinambungan terkait kemitraan PARA PIHAK dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini;
9. Menyediakan pendidik dan pembimbing untuk penyelenggaraan praktik klinik peserta didik.

PASAL 7 KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU



- a. Menyampaikan rencana pelaksanaan Praktik Klinik dan dikirimkan kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan dimaksud setiap periode praktik;

PARAF PIHAK 1	PARAF PIHAK 2
	

- b. Menyediakan pedoman petunjuk dan mengirimkan format penilaian peserta didik kepada PIHAK KEDUA;
- c. Melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA melalui Unit Diklat PIHAK KEDUA;
- d. Menanggung biaya penyelenggaraan kegiatan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Memastikan peserta didik untuk mengikuti tata tertib, sopan santun dan peraturan-peraturan lain yang berlaku selama melakukan kegiatan di Rumah Sakit PIHAK KEDUA;
- f. Mengganti peralatan yang rusak atau kerugian PIHAK KEDUA yang diakibatkan kelalaian yang dilakukan oleh mahasiswa selama dalam melaksanakan Praktik Klinik;
- g. Menyelesaikan komplain pasien/klien bersama-sama dengan PIHAK KEDUA, apabila ada komplain maka PARA PIHAK mencari pemecahan bersama-sama dan menyelesaikan dengan sebaik mungkin;
- h. Memenuhi kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) bagi peserta didik yang melakukan Praktik;
- i. Penelitian dan Pengabdian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. Memberikan Proposal Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bersamaan dengan permohonan izin;
- k. Memberikan laporan hasil Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat kepada PIHAK KEDUA melalui Unit Diklat PIHAK KEDUA;
- l. Menyediakan pelatihan Pembimbing/Instruktur Klinik jika PIHAK KEDUA tidak memiliki Pembimbing/Instruktur Klinik sesuai dengan Progam Studi yang dipraktikan.

(2) PIHAK KEDUA

- a. Menyediakan lokasi kegiatan praktik utama dan menyediakan tenaga Pembimbing klinik/Instruktur klinik sehubungan dengan pelaksanaan Praktik Klinik;
- b. Bersama-sama dengan PIHAK KESATU mengatur pelaksanaan Praktik Klinik;
- c. Melaksanakan bimbingan kepada peserta didik dalam Praktik Klinik di Rumah Sakit;
- d. Melakukan penilaian terhadap peserta didik tentang hasil pelaksanaan Praktik Klinik;
- e. Menjadwalkan dan menyelenggarakan kegiatan Orientasi peserta didik terkait Pencegahan dan Pengendalian Infeksi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan Patient Safety;
- f. Memberikan informasi kesanggupan waktu dan jumlah peserta didik 1 (satu) bulan setelah surat permohonan

PARAF PIHAK 1	PARAF PIHAK 2
	

PASAL 8
HAK

(1) PIHAK KESATU

- a. Mengirimkan Peserta didik ke Rumah Sakit dalam rangka pendidikan dan peningkatan pelatihan dan ketrampilan;
- b. Mendapatkan bimbingan dari Pembimbing/Instruktur Klinik yang ditugaskan oleh PIHAK KEDUA;
- c. Memanfaatkan fasilitas yang dimiliki PIHAK KEDUA, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Mendapatkan penilaian dari PIHAK KEDUA sesuai format penilaian yang disediakan;
- e. Berkonsultasi dengan PIHAK KEDUA tentang sesuatu hal yang perlu dan berkaitan dengan pelaksanaan Praktik Klinik;
- f. Melaksanakan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku;
- g. Mendapatkan informasi tentang kepastian waktu dan jumlah mahasiswa praktik 1 (satu) bulan setelah permohonan izin masuk.

(2) PIHAK KEDUA



- a. Menentukan jumlah, waktu, lokasi Praktik Klinik bagi peserta didik Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor.
- b. Menerima biaya penyelenggaraan Praktik Klinik dari PIHAK KESATU;
- c. Mendapatkan kompensasi dari kerusakan alat atau kerugian, sebagai akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh mahasiswa selama dalam pelaksanaan Praktik Klinik;
- d. Mendapatkan pelatihan bagi pembimbing klinik yang disediakan oleh PIHAK KESATU jika PIHAK KEDUA tidak memiliki pembimbing klinik sesuai dengan program studi yang dipraktikkan.

PASAL 9
PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN EVALUASI

Persiapan penyusunan jadwal penyelenggaraan dan evaluasi Praktik Klinik, Penelitian di Rumah Sakit dijalankan bersama oleh Unit Diklat dan bidang terkait Rumah Sakit dan Institusi Pendidikan.

PASAL 10

Peserta didik yang akan menjalankan Praktik Klinik di Rumah Sakit diserahkan oleh PIHAK KESATU yang diwakilkan oleh Dosen Fakultas Ilmu

PARAF PIHAK 1	PARAF PIHAK 2
	

Kesehatan Universitas Darussalam Gontor ke PIHAK KEDUA yang diwakili oleh Koordinator Unit Diklat Rumah Sakit.

PASAL 11
PENDANAAN

Biaya pelaksanaan Orientasi dan Praktik Klinik di Rumah Sakit akan diatur tersendiri oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan tarif yang berlaku di rumah sakit serta sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.

PASAL 12
PENELITIAN



- (1) Penelitian dapat dikembangkan dalam rangka menunjang fungsi rumah sakit pendidikan di lokasi PARA PIHAK, dapat dilakukan oleh dosen dan/atau pembimbing dengan melibatkan peserta didik.
- (2) Biaya penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari PARA PIHAK secara proporsional sesuai aturan yang berlaku.
- (3) Hasil penelitian menjadi hak bersama PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 13
DOSEN DAN STAF KEPENDIDIKAN

- (1) Penyiapan staf pendidik pembelajaran klinik sesuai dengan konteks pelayanan medis di rumah Sakit Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama PARA PIHAK;
- (2) Kriteria Dosen dan Tenaga Pendidik
Tenaga Pendidik dari rumah sakit maupun dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor sebagai pembimbing pada kegiatan praktik klinik secara langsung;
- (2) Dosen pengajar/tenaga pendidik melaksanakan pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

PASAL 14
KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN

- (1) Dalam rangka mendapatkan bantuan dari pihak lain, PARA PIHAK dapat melakukan kerjasama tentang pendanaan, sumber daya manusia. Peralatan, bantuan hukum serta sarana dan prasarana yang bermanfaat bagi peningkatan kompetensi peserta didik sebagai tenaga kesehatan.

PARAF PIHAK 1	PARAF PIHAK 2
	

- (2) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana yang dimaksud pada pasal 14 ayat (1) diatas dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PASAL 15
TIM KOORDINASI PENDIDIKAN



- (1) Tim koordinasi pendidikan di Rumah Sakit diterapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit.
- (2) Tim Koordinasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (1) diatas terdiri daritenaga pendidik di lingkungan PARA PIHAK yang telah ditunjuk oleh PARA PIHAK.

PASAL 16
SANKSI PEMBATALAN KERJASAMA

- (1) Salah satu pihak wajib menyampaikan teguran secara tertulis kepada pihak lain yang melakukan pelanggaran atas ketentuan yang telah disepakati bersama dalam perjanjian kerjasama ini, yang dibuktikan dengan bukti autentik;
- (2) Apabila salah satu pihak telah menyampaikan teguran sebagaimana telah disebut dalam ayat (1) pasal ini sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak teguran ke 3 (tiga) disampaikan belum ada perbaikan, maka pihak yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi berupa pembatalan perjanjian kerjasama;
- (3) Pembatalan perjanjian kerjasama ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan.

PASAL 17
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dimaksud pada ayat (1) dalam hal ini tidak tercapai, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku dan sepakat untuk memilih tempat kedudukan/domisili hukum yang tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri.

PARAF PIHAK 1	PARAF PIHAK 2
	

PASAL 18
FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal ini yang dimaksud *Force Majeure* adalah suatu kejadian yang tidak terduga di luar kemampuan PARA PIHAK yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian dan bukan kesalahan atau kelalaian PARA PIHAK. Kejadian tersebut antara lain : Peperangan, pemogokkan, bencana alam, kerusakan dan kebakaran;
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* pihak yang terkena *Force Majeure* harus segera memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dilengkapi surat keterangan dari pejabat yang berwenang, selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari;
- (3) PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh *Force Majeure*.



PASAL 19
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan PARA PIHAK dan akan diadakan evaluasi setiap tahun sekali.

PASAL 20
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam Addendum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- (3) Surat pemberitahuan/surat menyurat sehubungan dengan perjanjian kerjasama ini disampaikan dengan alamat kepada :

1. PIHAK KESATU : Universitas Darussalam Gontor
Alamat : Jl. Raya Solo-Ngawi Desa Sambirejo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Jawa Timur
Telepon : 081 225 747 374
Email : fik@unida.gontor.ac.id

PARAF PIHAK 1	PARAF PIHAK 2
	

2. PIHAK KEDUA : Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran
Mangun Sumarso
Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40 Wonogiri 57613
Telepon : (0273) 321008
Fax. : (0273) 321042
Email : rsud.soediran@gmail.com

PASAL 21
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PARAF PIHAK 1	PARAF PIHAK 2
